JUSTITIA ET COMMERCIUM
Diterbitkan oleh: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Kripto Berlabel Syariah, Benarkah Bebas *Gharar*? Telaah Keabsahan Akad *Bai'* dalam Transaksi *Islamic Coin* di Indonesia

Anugrah Gymnastiar[1], Anindya Aryu Inayati[2], Richa Angkita Mulyawisdawati[3], Nanda Sabrina[4]
[1,2,4] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
[3] STEBI Al-Muhsin Yogyakarta
Coresponding Email: anindya.aryu.inayati@uingusdur.ac.id

Abstract

The development of cryptocurrencies has raised a debate about the validity of contracts in digital transactions according to Islamic law. Islamic Coin (ISLM) as a crypto asset based on the HAQQ Blockchain is claimed to be based on sharia principles. This study discusses the validity of the purchase and sale agreement (bai') in Islamic Coin transactions and its legal consequences according to Islamic law and positive Indonesian law. The method used is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data was obtained through interviews with Islamic Coin users, documentation studies, and observations of transaction practices in the Indonesian Haqq community. The results of the study show that Islamic Coin transactions basically meet the legitimate elements of the bai' contract, namely the existence of willingness, clear objects, and digital ijab qabul. However, the absence of explicit affirmation of the contract in the Islamic Coin system raises the potential for gharar. In positive law, Islamic Coin is categorized as a digital commodity that can be traded, but is not legal as a means of payment. Thus, Islamic Coin transactions are legal according to sharia as long as they are free from the elements of riba, maysir, and gharar.

Keywords: *Cryptocurrency, Islamic Law, Contract Validity, Sharia-Based Crypto.*

Abstrak

Perkembangan *cryptocurrency* menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan akad dalam transaksi digital menurut hukum Islam. *Islamic Coin* (ISLM) sebagai aset kripto berbasis HAQQ Blockchain diklaim berlandaskan prinsip syariah. Penelitian ini membahas keabsahan akad jual beli (bai') dalam transaksi Islamic Coin serta akibat hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pengguna Islamic Coin, studi dokumentasi, dan observasi terhadap praktik transaksi di komunitas Haqq Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi Islamic Coin pada dasarnya memenuhi unsur sah akad bai', yaitu adanya kerelaan, objek yang jelas, dan ijab qabul digital. Namun, belum adanya penegasan akad secara eksplisit dalam sistem Islamic Coin menimbulkan potensi gharar. Dalam hukum positif, Islamic Coin dikategorikan sebagai komoditas digital yang boleh diperjualbelikan, tetapi tidak sah sebagai alat pembayaran. Dengan demikian, transaksi Islamic Coin sah menurut syariah selama bebas dari unsur riba, maysir, dan gharar.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Hukum Islam, Keabsahan Akad, Kripto berbasis Syariah.*

Pendahuluan

Mata uang kripto (*cryptocurrency)* telah mengalami perkembangan pesat sebagai salah satu bentuk inovasi dalam sistem keuangan digital.(Sahamad et al., 2023) Mata uang digital seperti *Bitcoin*, *Ethereum*, dan berbagai aset kripto lainnya telah menjadi instrumen investasi sekaligus alat tukar dalam berbagai transaksi di dunia maya.(Hasani et al., 2022) Melanie Swan mengatakan bahwa *cryptocurrency* bertujuan menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi, transparan, serta berbasis teknologi blockchain yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa perantara pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan tradisional.(Swan, 2021)

Di Indonesia *cryptocurrency* sudah dikenal masyarakat pada tahun 2009- an, dimana masyarakat menganggap Bitcoin adalah mata uang digital yang dapat digunakan dalam transaksi berbasis digital seperti, membeli voucher games, mengorder pizza secara online, dsb. Puncaknya pada tahun 2017- sekarang, banyak mata uang kripto baru bermunculan di Indonesia, seperti Dogecoin, Shiba Inu, Solana, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan tahun 2009 dimana kripto dianggap sebagai mata uang digital guna membeli kebutuhan yang bersifat online, sekarang kripto cenderung dianggap sebagai instrumen investasi terbaru, yang dimana volatilitas kripto yang bisa membuat harganya naik berkali- kali lipat dan sebaliknya turun berkali- kali lipat pula. Sehingga tidak sedikit orang yang mengalami keuntungan dan kerugian yang drastis dari dampak *cryptocurrency*.(Wijaya, 2023)

Keberadaan *cryptocurrency* dalam konteks ekonomi Islam, menimbulkan banyak perdebatan terkait kepatuhannya terhadap prinsip syariah. Beberapa ulama dan lembaga fatwa menilai bahwa cryptocurrency memiliki potensi mengandung gharar (ketidakpastian), riba (bunga atau keuntungan yang tidak halal), serta maysir (spekulasi atau perjudian). Hal ini membuat status hukumnya masih menjadi perbincangan di kalangan ahli fiqh dan ekonomi Islam. Seiring dengan perkembangan ini, muncul upaya untuk menciptakan mata uang digital yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya adalah Islamic Coin (ISLM), yang diklaim sebagai cryptocurrency berbasis ekosistem halal dan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.(HAQQ X Islamic Coin, 2023) Islamic Coin hadir sebagai alternatif yang

bertujuan untuk menghadirkan mata uang digital yang dapat digunakan oleh umat Islam tanpa bertentangan dengan hukum syariah. Dengan menggunakan jaringan HAQQ *Blockchain, Islamic Coin* menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam setiap transaksinya,(HAQQ X Islamic Coin, 2023) haqqtermasuk memastikan bahwa tidak ada unsur *riba, gharar*, atau *maysir* dalam penggunaannya.

Islamic Coin dapat berperan dalam berbagai aspek yaitu sebagai alat tukar yang patuh syariah. *Islamic Coin* dapat digunakan pada transaksi dalam ekosistem HAQQ *Blockchain*.(Team ISLAMICCOIN, 2022) Tidak seperti *cryptocurrency* konvensional yang sering dikaitkan dengan spekulasi dan ketidakpastian. *Islamic Coin* dirancang untuk menguranngi risiko gharar dan spekulasi berlebihan dikarenakan harga *Islamic Coin* lebih stabil dibandingkan *cryptocurrency* konvensional karena ekosistemnya terarah, dan juga *Islamic Coin* tidak dapat digunakan untuk hal- hal yang mengandung spekulasi ekstrem seperti perjudian atau transaksi derivatif yang bertentangan dengan syariah. Islamic Coin memastikan bahwa seluruh sistem yang dipakai sesuai dengan prinsip syariah, sistem yang digunakan ialah *Shariah Oracle*(HAQQ X Islamic Coin, 2023) yang befungsi sebagai alat yang memverifikasi setiap transaksi agar tidak bertentangan dengan hukum islam, jika suatu transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah maka sistem akan langsung mengeksekusi transaksi dengan memblokir atau menolak pengguna tersebut. Dan yang terakhir *Islamic Coin* berkontribusi dalam filantrofi islam melalui *Evergreen* DAO yang mana sebagian dari *Islamic Coin* akan dialokasikan ke dana amal yang akan digunakan oleh komunitas muslim di dunia.

Selain banyaknya kelebihan pada *Islamic Coin* tentunya juga mempunyai kekurangan. Dalam jurnalnya Sarah Afifah, dkk meyebutkan bahwa *Islamic Coin* belum menjelaskan akad yang digunakan dalam transaksinya, ketidakjelasan inilah yang harusnya menjadi dilema para pengguna *Islamic Coin*, dikarenakan Islam menjadikan akad sebagai syarat dalam suatu transaksi. Hal ini menjadi pembahasan menarik dikarenakan pihak dari *Islamic Coin* sudah menjanjikan ke pengguna bahwa Islamic Coin sudah sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan akad *sharf* dalam transaksi *cryptocurrency* berbasis syariah, yaitu *Islamic Coin* (ISLM), serta akibat hukum yang timbul dari transaksi

tersebut, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literasi ilmiah mengenai *cryptocurrency* syariah, memperkaya kajian hukum Islam dalam transaksi digital, serta menjadi bahan kajian tentang akad yang paling tepat dalam teknologi *blockchain*, sekaligus menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin mengkaji *Islamic fintech* dan *blockchain* halal. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pengguna muslim dalam bertransaksi *Islamic Coin*, memberikan masukan bagi pengembang *Islamic Coin* dan HAQQ *Blockchain* untuk menyempurnakan ekosistem agar lebih sesuai dengan prinsip syariah apabila ditemukan kelemahan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga fatwa dan otoritas keuangan Islam dalam menentukan hukum dan regulasi terkait *Islamic Coin*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma yang dipedomani oleh Masyarakat (*law in the book*) (Ibrahim, 2007). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena transaksi *Islamic Coin* secara mendalam melalui data berupa kata-kata, narasi, dan deskripsi dari berbagai sumber. Sumber data terdiri atas data primer berupa dokumen resmi dari situs Islamic Coin, seperti *whitepaper* dan fatwa Islamic Coin, serta data sekunder berupa buku fiqh muamalah, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian *cryptocurrency* syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi, fatwa ulama, dan regulasi terkait penggunaan *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam, serta wawancara berpedoman daftar pertanyaan kepada pengguna HAQQ *Blockchain* yang pernah bertransaksi Islamic Coin untuk memperoleh perspektif lebih lanjut mengenai keabsahan akad.

Data kemudian dianalisis dengan model deskriptif-analitis dan analisis konten melalui tiga tahap: mendeskripsikan mekanisme transaksi ISLM, sistem keamanannya, dan peran HAQQ *Blockchain* dalam menjaga kepatuhan syariah; menganalisis keabsahan akadnya dengan teori fiqh muamalah, maqashid syariah, dan konsep uang

dalam Islam, dengan membandingkannya terhadap akad *sharf*, *bai'*, atau akad lainnya; dan menarik kesimpulan untuk menjawab apakah transaksi Islamic Coin sah menurut hukum Islam atau masih memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip akad syariah.

Hasil dan Pembahasan

Akad Jual Beli dalam Transaksi *Islamic Coin* (ISLM)

Transaksi Islamic Coin (ISLM) pada dasarnya dilakukan melalui sistem blockchain yang bersifat terdesentralisasi, sehingga setiap pertukaran aset berlangsung secara digital tanpa perantara. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk akad jual beli (*bai'*) karena mengandung unsur pertukaran antara dua pihak yang saling ridha dan terdapat objek yang bernilai (*ma'qud 'alayh*), yakni Islamic Coin. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pengguna ISLM dari komunitas Haqq Indonesia, diketahui bahwa setiap transaksi dilakukan secara sukarela dengan kesepakatan harga yang jelas dan objek yang sah menurut syariah.

Secara fiqh, sahnya akad jual beli ditentukan oleh terpenuhinya tiga unsur: pihak yang berakad ('*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alayh*), dan sighat ijab qabul. Dalam transaksi Islamic Coin, pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli yang melakukan pertukaran aset digital melalui platform Haqq Wallet atau bursa aset kripto yang mendukung ISLM. Objek akad adalah koin digital yang memiliki nilai dan dapat dimiliki secara hukum. Sementara sighat akad diwujudkan dalam bentuk transaksi digital yang tercatat secara otomatis di jaringan blockchain sebagai bentuk ijab qabul elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi rukun dan syarat, transaksi Islamic Coin dapat dikategorikan sah menurut hukum Islam selama memenuhi prinsip kerelaan (taradhi), kejelasan objek, dan transparansi nilai. Namun, terdapat potensi *gharar* (ketidakjelasan) karena belum adanya akad yang dinyatakan secara eksplisit dalam sistem transaksinya. Ketidakjelasan akad ini menimbulkan ambiguitas antara fungsi Islamic Coin sebagai komoditas atau sebagai alat tukar. Oleh karena itu, meskipun secara prinsip memenuhi unsur jual beli, aspek akad perlu ditegaskan secara syariah agar tidak menimbulkan keraguan hukum (syubhat).

Dalam hukum Islam, transaksi yang memenuhi rukun dan syarat bai' dinyatakan sah dan menimbulkan akibat hukum berupa perpindahan hak kepemilikan secara sah. Karena Islamic Coin diperdagangkan secara sukarela dan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi berlebihan, maka transaksi ini dapat dikategorikan sebagai jual beli yang diperbolehkan (*halal al-bai'*). Namun, syaratnya adalah setiap transaksi harus terbebas dari unsur gharar dan maysir, serta didukung oleh kejelasan akad.

Sementara dalam hukum positif Indonesia, Islamic Coin belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah.7 Meskipun demikian, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) melalui Peraturan Nomor 8 Tahun 2021 memperbolehkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas digital di bursa berjangka. Dengan demikian, transaksi Islamic Coin di Indonesia diperbolehkan selama dilakukan di platform yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas resmi, serta tidak digunakan sebagai alat pembayaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara hukum Islam, transaksi Islamic Coin sah sebagai akad jual beli selama bebas dari riba, gharar, dan maysir. Sedangkan dalam hukum positif, transaksi ini sah sebagai jual beli komoditas digital tetapi tidak sah apabila digunakan sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islamic Coin bersifat terbatas: diperbolehkan dalam konteks perdagangan aset digital (*mu'amalah ta'awuniyyah*), namun belum memiliki legitimasi sebagai alat tukar resmi.

Keabsahan Jual Beli dalam Transaksi Cryptocurrency Syariah: Islamic Coin

Pembahasan tentang Keabsahan dalam transaksi Islamic Coin merupakan inti dari analisis ini, sebab di sini nilai-nilai normatif Islam diuji dalam konteks teknologi finansial modern. Syariah, dalam arti luas, bukan hanya kumpulan hukum halal-haram, tetapi juga sistem etika ekonomi yang menuntun perilaku manusia agar adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

1. Larangan Riba dan Struktur Tanpa Bunga Riba. Merupakan larangan paling tegas dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ISLM, riba dihindari melalui desain

teknologinya. Tidak ada mekanisme bunga tetap, margin spekulatif, atau keuntungan menjanjikan secara pasti. Transaksi ISLM bersifat spot trade atau pertukaran langsung: pengguna menukar token dengan token lain pada harga pasar saat itu juga. Kontrak pintar yang mengandung unsur pinjaman berbunga secara otomatis ditolak oleh Oracle Syariah. Dengan demikian, sistem ISLM menghilangkan peluang munculnya riba baik *nasīʾah* (tambahan karena tertunda) maupun faḍl (tambahan karena pertukaran tidak seimbang). Secara lebih luas, penerapan prinsip anti riba ini menunjukkan bagaimana syariah diterjemahkan ke dalam logika teknologi. Pada lembaga keuangan, pengawasan administratif konvensional dilakukan oleh manusia, maka pada ISLM pengawasan dilakukan secara *ex ante* melalui kode. Setiap kali pengguna mencoba mengakses protokol yang berpotensi mengandung bunga, sistem akan menampilkan peringatan "tidak sesuai syariah." Ini membentuk kesadaran moral baru bahwa syariah bukan sekadar label, tetapi bagian dari arsitektur transaksi (Masadi, 2002).

2. Transparansi dan Penghindaran Gharar. Salah satu persoalan utama dalam dunia kripto adalah ketidakjelasan objek, harga, dan risiko. Dalam fiqh, kondisi ini disebut gharar, yang secara etimologis berarti kegelapan atau terjadinya yang menimbulkan kerugian salah satu pihak. *Islamic Coin* mengantisipasi hal ini melalui prinsip keterbukaan data blockchain. Setiap transaksi dapat dilacak secara publik; jumlah token, waktu transaksi, dan alamat dompet terekam permanen. Hal ini menghilangkan unsur penipuan dan memberikan jaminan transparansi yang bahkan melampaui sistem keuangan konvensional. Dengan kata lain, blockchain menjadi sarana untuk menegakkan nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (kepercayaan) yang menjadi landasan etika Islam. Selain itu, *Shariah Oracle* bekerja sebagai penjaga yang mencegah kontrak cerdas berdasarkan izin. Misalnya, jika sebuah kontrak menjanjikan keuntungan menjelaskan tanpa mekanisme sumbernya, sistem akan menolak eksekusi transaksi tersebut. Ini berarti prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dan kejelasan (*bayān*) dijalankan tidak hanya secara moral tetapi juga teknis. Dalam perspektif *maqāṣid*, langkah ini melindungi harta (*ḥifẓ al-māl*) pengguna dari kerugian yang tidak perlu (Cointeleghraph, 2024).

3. Pencegahan *Maysir* dan Spekulasi Berlebihan. *Maysir* atau perjudian adalah bentuk transaksi yang bergantung pada keberuntungan tanpa dasar nilai yang jelas. Di pasar kripto global, mungkin menjadi masalah utama karena harga aset yang sangat fluktuatif sering dimanfaatkan untuk ekonometrik ekstrem. *Islamic Coin* berusaha menekan hal ini dengan dua mekanisme. Pertama, *Oracle Syariah* melarang kontrak atau proyek yang bersifat spekulatif, taruhan, atau prediksi pasar. Kedua, Haqq Wallet memberikan edukasi melalui fitur warning halal yang muncul sebelum pengguna melakukan transaksi berisiko tinggi. Dengan cara ini, pengguna tidak hanya diberi alat, tetapi juga diarahkan agar berperilaku etis. Mekanisme anti-*maysir* ini menunjukkan transformasi konsep hisbah (dan *amar maʿrūf nahy munkar*) ke ranah digital. Sistem tidak lagi menunggu pelanggaran terjadi baru, tetapi mencegah sejak awal. Inilah bentuk pencegahan (*sadd al-dzarāʾiʿ*) yang relevan dengan *maqāṣid* karena menjaga kestabilan moral ekonomi dan ketenangan jiwa pengguna (*ḥifẓ al-nafs*).
4. Keadilan, Amanah, dan Tanggung Jawab Sosial Keadilan (*al-ʿadl*) dan amanah merupakan dua prinsip fundamental dalam syariah. Dalam sistem ISLM, keadilan diterapkan melalui mekanisme tata kelola yang desentralisasi dan partisipatif. Melalui Tim Evergreen DAO setiap anggota komunitas memiliki hak suara untuk menentukan arah penggunaan dana sosial. Sebagian hasil ekonomi jaringan otomatis disalurkan untuk proyek pendidikan, sosial, dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mengembalikan nilai kepada masyarakat luas (Team Islamiccoin, 2002). Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Hadid ayat 7: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya."

DAO ini secara nyata merealisasikan maqāṣid dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*, karena mendukung keinginan ekonomi umat dan memastikan terdistribusinya kekayaan yang lebih merata. Dari hasil wawancara, para pengguna menyatakan bahwa fitur sosial ini membuat mereka merasa terlibat dalam gerakan ekonomi yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan (*barakah*). Secara sosiologis,

hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi individu harus memberi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengumpulkan kekayaan pribadi. Secara praktis, mekanisme transaksi di *Haqq Wallet* mendorong pengguna untuk berhati-hati (*wara'*) sebelum menekan tombol konfirmasi transaksi. Setiap kali mereka ingin bertransaksi, sistem menampilkan peringatan halal atau risiko syariah. Ini adalah bentuk pendidikan moral yang halus, tetapi efektif. Dalam dunia yang semakin cepat dan impulsif, teknologi seperti ini menjadi alat kontrol diri yang berfungsi seperti pengingat spiritual (*tazkirah*). Maka, *Islamic Coin* bukan hanya sekedar alat transaksi, tetapi juga sarana terbentuknya kesadaran etis umat Islam agar selalu mempertimbangkan aspek halal dalam setiap tindakan ekonomi.

Pandangan fiqh muamalah, apa yang dilakukan *Islamic Coin* merupakan bentuk modernisasi nilai-nilai klasik. Misalnya, konsep *hisbah* (pengawasan pasar) yang dulu dijalankan oleh muhtasib dalam Islam masyarakat kini berubah bentuk menjadi sistem digital yang otomatis menilai transaksi halal-haram. iDengan kata lain, peran moral ulama fiqh di masa lalu kini diimplementasikan dalam bentuk algoritma. Hal ini tentu tidak menggantikan otoritas keulamaan, tetapi menjadi perluasan tangan teknologi untuk memastikan prinsip keadilan dan keterbukaan terjaga. Inilah bentuk nyata dari gagasan "*code is sharia*" bahwa hukum Islam bisa terintegrasi ke dalam bahasa pemrograman tanpa kehilangan substansi nilai. Dilihat dari sisi sosial, keberadaan Evergreen DAO menjadi bukti nyata bahwa Islamic Coin tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjadikan maslahah sebagai orientasi utama. Sebagian hasil ekonomi jaringan disalurkan ke proyek pendidikan, sosial, dan lingkungan. Ini menunjukkan konsep infaq dalam bentuk digital. Jika pada masa klasik umat Islam berinfaq secara manual, maka pada era *blockchain*, infaq dilakukan secara otomatis melalui protokol yang sudah diatur oleh komunitas. Dengan demikian, prinsip *jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-mafsadah* (mendatangkan manfaat dan menolak kerusakan) diterapkan secara kolektif.

Evergreen DAO juga menjadi representasi nyata dari *al-'adl al-ijtimā'ī* (keadilan sosial). Setiap anggota komunitas memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah pendanaan proyek sosial. Tidak ada dominasi dari pihak tertentu, karena keputusan diambil secara musyawarah melalui voting yang terbuka. Mekanisme ini

mencerminkan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang menjadi dasar terbentuknya keadilan dalam masyarakat. Dengan kata lain, *Islamic Coin* tidak hanya berusaha menciptakan pasar halal, tetapi juga komunitas ekonomi yang demokratis dan partisipatif. Uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam Islamic Coin bukan sebatas simbol, tetapi telah diimplementasikan dalam seluruh lapisan sistemnya, mulai dari desain teknologi, perilaku pengguna, hingga dampak sosialnya. Dengan kata lain, ISLM telah berhasil mewujudkan integrasi antara hukum, etika, dan kemaslahatan (*tawāzun bayn al-ḥukm wa al-akhlāq wa al-maṣlaḥah*). Ini membuktikan bahwa ekonomi digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam tidak hanya mungkin, tetapi juga relevan dan efektif untuk menciptakan keseimbangan antara spiritualitas dan kemajuan (Gymnastiar, et.al, 2025).

Akibat Hukum Jual Beli dalam Transaksi Cryptocurrency Syariah: Islamic Coin

Setelah dilakukan analisis terhadap keabsahan akad jual beli dalam transaksi Islamic Coin (ISLM), maka langkah berikutnya adalah memahami akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. Dalam hukum Islam, akibat hukum dari suatu akad sangat bergantung pada sah atau tidaknya akad tersebut (Inayati, et.al, 2025). Apabila akad dianggap sah (*ṣaḥīḥ*), maka seluruh akibat hukumnya berlaku dan mengikat; sedangkan apabila akad rusak (*fāsid*) atau batal (*bāṭil*), maka akibat hukumnya tidak diakui secara syar'i (Arifin, et.al, 2024). Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, akad jual beli dalam transaksi ISLM dinyatakan sah secara fiqh muamalah, karena memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, seluruh akibat hukumnya juga sah dan mengikat. Akibat hukum utama dari sahnya akad jual beli adalah berpindahnya hak kepemilikan atas objek akad dari penjual kepada pembeli. Dalam hal ini, token ISLM yang sebelumnya berada di dompet digital penjual, secara otomatis berpindah menjadi milik pembeli setelah transaksi dikonfirmasi dan tercatat dalam *blockchain*.

Menurut pendapat Ibnu Qudamah, sahnya akad jual beli menyebabkan adanya pemindahan kepemilikan secara hukum (*naqla al-milk*), yang berarti hak dan tanggung jawab atas barang berpindah penuh kepada pembeli. Dengan demikian, sejak saat

transaksi ISLM dikonfirmasi, pembeli berhak sepenuhnya atas token yang diperoleh, termasuk untuk menjual kembali, menyimpan, atau memanfaatkannya dalam ekosistem *Haqq Blockchain*. Dari sisi tanggung jawab hukum, para pihak yang bertransaksi memiliki kewajiban menjaga amanah dan kejujuran dalam penggunaan aset digital tersebut. Dalam konteks digital, tanggung jawab ini diwujudkan dalam bentuk menjaga *private key*, tidak melakukan penipuan, dan tidak memperjualbelikan token dalam aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Prinsip ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "*Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, shiddiqin*, (HR. Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan amanah dalam transaksi merupakan bagian integral dari keabsahan akad yang membawa berkah (Inayati, et.al, 2025). Oleh karena itu, akibat hukum tidak hanya berhenti pada aspek perpindahan hak milik, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Sebaliknya, apabila akad jual beli dianggap tidak sah (*ghayr ṣaḥīḥ*), maka akibat hukumnya batal. Dalam hal ini, aset yang telah berpindah tangan wajib dikembalikan kepada pemilik semula. Transaksi yang tidak memenuhi ketentuan syariah, misalnya mengandung unsur penipuan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), atau dilakukan dengan motif riba, termasuk dalam kategori akad batal. Namun, berbeda dengan transaksi konvensional yang bergantung pada otoritas eksternal, sistem *Islamic Coin* memiliki mekanisme pencegahan bawaan.

Shariah Oracle akan menolak eksekusi kontrak yang tidak sesuai syariah, sehingga mencegah timbulnya akad batal di tahap awal. Dengan demikian, secara praktis, ISLM berperan tidak hanya sebagai alat transaksi, tetapi juga sebagai pengawal hukum syariah otomatis di dunia digital. Selain aspek keabsahan formal, akibat hukum juga mencakup dimensi sosial dan spiritual. Setiap transaksi yang sah menumbuhkan keberkahan dan kepercayaan antar pengguna. Dalam pandangan ekonomi Islam, keberkahan (*barakah*) merupakan hasil dari transaksi yang dilakukan secara jujur, adil, dan sesuai syariah (Inayati, et.al, 2024).

Transaksi yang berlandaskan syariah tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga ketenangan batin dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, akibat hukum dari akad jual beli ISLM tidak terbatas pada perpindahan kepemilikan aset,

tetapi juga meliputi:

1. Penguatan moralitas pelaku ekonomi
2. Perlindungan harta dan hak digital serta,
3. Terciptanya ekosistem ekonomi Islam yang beretika dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari sahnya akad jual beli *Islamic Coin* bersifat komprehensif, meliputi aspek hukum, sosial, dan spiritual. Transaksi yang dilakukan sesuai prinsip syariah tidak hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya *maqāṣid al-syarīʿah* secara nyata dalam dunia ekonomi digital.

Mata uang kripto dalam konteks regulasi Indonesia, diatur melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah mengakui cryptocurrency sebagai aset digital (komoditas) yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 dan Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021. Artinya, *cryptocurrency* termasuk *Islamic Coin* dapat diperdagangkan secara legal di Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keamanan dan transparansi. Namun demikian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, rupiah tetap menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, penggunaan Islamic Coin sebagai alat pembayaran langsung di dalam negeri masih belum diperbolehkan. Posisi ganda ini sah sebagai komoditas tapi bukan alat tukar menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berada pada tahap adaptasi terhadap perkembangan aset digital. Dalam kerangka ini, *Islamic Coin* bisa dianggap sebagai aset investasi halal, bukan sebagai pengganti uang resmi. Bagi umat Islam, hal ini tidak menyalahi prinsip syariah selama transaksi dilakukan secara spot (tunai) dan tidak mengandung unsur riba, *gharar*, atau *maysir*. Dengan demikian, *Islamic Coin* tetap dapat digunakan untuk tujuan ekonomi tertentu, seperti investasi jangka menengah, donasi sosial melalui DAO, atau transaksi dalam ekosistem global yang diatur secara syariah. Sementara itu, dari perspektif hukum Islam yang diakui negara, panduan utama terkait transaksi digital dapat dilihat dari fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dua fatwa

yang paling relevan dengan konteks Islamic Coin adalah Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli valuta asing (sharf) dan Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik (*e-money*). Fatwa 28/2002 menyebutkan bahwa transaksi valuta asing diperbolehkan jika dilakukan secara spot dan tidak untuk spekulasi.

Jika *Islamic Coin* dikategorikan sebagai aset digital atau mata uang kripto syariah, maka transaksi ISLM juga harus mengikuti ketentuan ini, dilakukan secara tunai (tidak ada penundaan) dan berdasarkan kesepakatan sukarela. Adapun Fatwa 116/2017 menegaskan bahwa penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama sistemnya tidak mengandung riba, gharar, dan maysir serta dikelola dengan prinsip transparansi. *Islamic Coin* dengan sistem *Shariah Oracle, Haqq Wallet*, dan *governance* syariahnya, dapat dikatakan memenuhi ketentuan tersebut. Dengan demikian, secara prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia, ISLM memiliki legitimasi moral dan hukum yang kuat sebagai instrumen keuangan syariah kontemporer. Meski demikian, tantangan utama *Islamic Coin* di Indonesia adalah kekosongan regulasi khusus mengenai aset digital syariah. Saat ini, regulasi Bappebti bersifat umum dan belum membedakan antara aset kripto konvensional dan aset kripto syariah. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih kontekstual agar inovasi seperti ISLM mendapat kepastian hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu opsi yang bisa ditempuh adalah pembentukan "*sandbox syariah*" di bawah otoritas seperti OJK atau Bappebti, tempat proyek-proyek blockchain halal bisa diuji dan diawasi tanpa risiko hukum. Dengan cara ini, negara tidak hanya mengatur, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekosistem keuangan Islam yang modern dan inklusif. Dilihat dari kerangka hukum ekonomi nasional, keberadaan *Islamic Coin* juga relevan dengan prinsip ekonomi Pancasila, yang menekankan nilai keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Islamic Coin melalui Evergreen DAO telah mengimplementasikan nilai tersebut secara praktis: sebagian hasil ekonomi jaringannya didistribusikan untuk pendidikan dan sosial. Artinya, sistem ini sejalan dengan semangat UUD 1945 pasal 33, di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Keberadaan *Islamic Coin* bukanlah ancaman terhadap hukum nasional,

melainkan potensi baru untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan dan beretika dalam era digital. Adapun dari perspektif kebijakan, peneliti memandang bahwa negara perlu segera membangun sinergi antara regulator, ulama, dan pelaku industri kripto syariah. Kolaborasi ini penting agar prinsip-prinsip syariah tidak hanya berhenti pada tataran fatwa, tetapi juga diterjemahkan dalam regulasi teknis. Dengan demikian, *Islamic Coin* dan aset digital serupa dapat berkembang dengan legitimasi hukum yang kuat, sekaligus menjadi sarana dakwah ekonomi Islam di dunia modern. Hal ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab ini, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli *Islamic Coin* (ISLM) sah secara hukum Islam dan memiliki relevansi dengan sistem hukum positif Indonesia.

Secara normatif, semua rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi: terdapat pihak yang berakad dengan penuh kesadaran dan kerelaan, objek yang jelas berupa token ISLM sebagai *māl mutaqawwim*, harga yang transparan, ijab dan qabul dalam bentuk konfirmasi digital, serta serah-terima kepemilikan yang sah melalui mekanisme *qabḍ ḥukmī* (Tarmidzi, et.al, 2025). Adapun dari sisi prinsip syariah, *Islamic Coin* bebas dari unsur *riba, gharar*, dan *maysir* karena transaksi dilakukan secara spot, transparan, dan berlandaskan niat mencari keberkahan. Sistem *Shariah Oracle* berperan sebagai muhtasib digital yang memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam secara otomatis, sementara *Haqq Wallet* berfungsi sebagai alat edukatif yang mengingatkan pengguna terhadap aspek moral transaksi. Dengan adanya Evergreen DAO, ISLM juga melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai perwujudan prinsip keadilan dan tolongmenolong dalam kebaikan (*ta'āwun 'ala al-birr wa altaqwā*).

Secara *maqāṣid al-syarīʿah, Islamic Coin* telah mewujudkan lima tujuan utama syariah: menjaga agama melalui pengawasan transaksi halal, menjaga harta dengan keamanan blockchain, menjaga akal dengan edukasi literasi keuangan syariah, menjaga jiwa dengan perlindungan dari spekulasi ekstrem, dan menjaga keturunan dengan program sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, ISLM tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai maqāṣidī, karena mendatangkan kemaslahatan (*maṣlaḥah 'āmmah*) bagi individu maupun masyarakat.

Islamic Coin dalam konteks hukum positif Indonesia, dinyatakan sah sebagai komoditas digital sesuai regulasi Bappebti, namun belum diakui sebagai alat pembayaran sah. Meskipun demikian, status ini tidak mengurangi keabsahan transaksi ISLM selama tidak digunakan untuk melanggar aturan moneter. Justru, ISLM berpotensi menjadi pelengkap sistem keuangan nasional dengan menghadirkan alternatif investasi halal yang transparan dan berorientasi sosial (Gymnastiar, 2025).

Simpulan

Akad jual beli dalam transaksi Islamic Coin (ISLM) sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam fiqh muamalah. Para pihak yang bertransaksi dinilai cakap dan berakad atas dasar kerelaan (*tarāḍin*), yang secara teknis diwujudkan melalui mekanisme persetujuan digital pada aplikasi Haqq Wallet sebagai bentuk ijab qabul modern (*bai' al-mu'āṭah*), sedangkan objek transaksinya berupa token ISLM termasuk *māl mutaqawwim*, yakni harta bernilai yang memiliki manfaat jelas. Akibat hukum dari sahnya akad tersebut adalah berpindahnya hak kepemilikan token ISLM dari penjual kepada pembeli secara penuh. Dalam hukum positif Indonesia, ISLM termasuk aset kripto yang diakui sebagai komoditas digital berdasarkan Peraturan Bappebti, sehingga peralihan kepemilikannya sah dalam sistem hukum perdagangan komoditas. Namun, ISLM tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya alat tukar resmi di wilayah Indonesia, sehingga akibat hukumnya terbatas pada pengalihan kepemilikan aset digital. Selama transaksi dilakukan secara transparan, suka sama suka, dan sesuai ketentuan Bappebti, transaksi tersebut sah dan dilindungi secara hukum.

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pengguna ISLM meningkatkan literasi syariah digital, tidak hanya dalam penggunaan aplikasi tetapi juga dalam memahami prinsip akad yang mendasari setiap transaksi, serta lebih berhati-hati terhadap fluktuasi harga aset digital. Bagi pengembang dan ekosistem HAQQ Network, disarankan memperkuat edukasi dan sosialisasi syariah kepada masyarakat Muslim, terutama di Indonesia, serta bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah

lokal dan DSN-MUI untuk memperjelas legitimasi hukum Islam atas produk ISLM. Bagi regulator dan lembaga fatwa, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut penerapan aset digital syariah di Indonesia dan menerbitkan fatwa serta regulasi khusus mengenai *cryptocurrency* syariah demi kepastian hukum dan perlindungan masyarakat. Terakhir, karena penelitian ini terbatas pada aspek keabsahan akad dan hukum positif, peneliti selanjutnya diharapkan mengkaji aspek ekonomi makro, manajemen risiko, dan dampak sosial penggunaan Islamic Coin sebagai instrumen keuangan digital berbasis syariah.

Daftar Pustaka

Afifah, S., Arwani, M. K., & Rafi, L. (2024). Blockchain Haqq X Islamic Coin sebagai solusi pengembangan uang kripto berbasis syari'ah (Analisis hukum syari'ah dan yuridis normatif Indonesia). *As-Sakha, 1*, 1–23.

Al-Asqalani, I. H. (2014). *Terjemah Bulughul Maram* (A. F. Bassam, Penerj.).

Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Ihya Ulumuddin*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Fiqh al-zakah wa al-muamalat al-maliyah*. Maktabah Wahbah.

Ansori, M. R., Nugraha, P. W., & Utomo, B. (2024). Konsep uang dalam ekonomi makro Islam: Tinjauan atas fungsi, nilai, dan stabilitas. *[Nama Jurnal belum dicantumkan], 8*(11), 134–140.

Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2024). Analisis keabsahan jual beli perspektif ekonomi Islam dan KUH Perdata. *JSE: Jurnal Sharia Economica, 3*(1), 1–15.

Az-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Vol. 4). Dar al-Fikr.

Cahyani, A. I. (2013). *Buku daras: Fiqih muamalah*. Alauddin University Press.

Cointelegraph. (2024). *Shariah-compliant blockchain: The case of Islamic Coin*. Cointelegraph Research.

Gymnastiar, A. (2025). *Keabsahan akad transaksi jual beli dalam transaksi cryptocurrency berbasis Syariah Islamic Coin* [Disertasi, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan].

HAQQ X Islamic Coin. (2023). *HAQQ X Islamic Coin white paper*. https://haqq.network/wp

Hasan, A. F. (2014). *Fiqh muamalah dari klasik hingga kontemporer (Teori dan praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.

Hasan, M. A. (2004). *Berbagai macam transaksi dalam Islam*. PT RajaGrafindo Persada.

Hasani, M. N., Ramadhan, M., Mariyani, K., Setiawan, R., Suchida, I., & Sardjono. (2022). Analisis cryptocurrency sebagai alat alternatif dalam berinvestasi di Indonesia pada mata uang digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, 8*(2), 209–220.

Huda, N. (n.d.). *Ekonomi makro Islam*. Republika.

Huda, N. (2017). *Keuangan publik Islami: Pendekatan teoritis dan sejarah*. Prenada Media.

Ibrahim, J. (2007). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Media Publishing.

Inayati, A. A., Ariyanti, L. D., Kamal, N. U., & Miliana, A. F. (2025). The principles of sustainable economics in Islamic civilization: A historical study. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII), 3*(2), 309–322.

Inayati, A. A., Alfianalia, A., & Pratama, A. B. (2025). Ba'i al-wafa' dan buyback emas: Analisis ekonomi Islam dan budaya hukum dalam praktik transaksi masyarakat Muslim. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 20*(2), 24–34.

Inayati, A. A., & Mulyawisdawati, R. A. (2024). Harmonisme sains dan agama dalam ilmu ekonomi Islam menuju pembangunan dunia yang berkelanjutan. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan, 2*(1), 287–296.

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di Indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah, 16*(1), 109–[halaman akhir belum diketahui]. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3663

Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh muamalah kontekstual*. PT RajaGrafindo Persada.

Muzamiyah, L. I. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi mata uang kripto pada aplikasi Ajaib Kripto* [Skripsi, UIN Walisongo Semarang].

Noor, J. (n.d.). *Metode penelitian*. Kencana Prenadamedia Group.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode penelitian hukum: Doktrinal dan non-doktrinal*. CV Social Politic Genius.

Rahmawati, A. (2020). Sebuah analisa kritis fungsi uang dalam perspektif Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*, 49–66.

Rimanto, R., Hidayatullah, K., & Sumarni, S. (2022). Validitas transaksi cryptocurrency (Studi tentang akad dalam transaksi syariah). *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 12*(1), 7–[halaman akhir belum diketahui]. https://doi.org/10.24014/jiik.v12i1.19673

Seff, S. M. (2017). Ekonomi syari'ah sebagai landasan dalam al-bai' (Jual beli). http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=973328&val=6335&title=EKONOMI%20SYARIAH%20SEBAGAI%20LANDASAN%20DALAM%20AL-BAI%20JUAL%20BELI

Sudarsono, H. (2004). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. Adipura.

Swan, M. (2021). *Blockchain: Blueprint for a new economy*. O'Reilly Media.

Team ISLAMICCOIN. (2022). *The Islamic Shariah view on establishing the "Haqq Chain" network and the issuance of its own currency "Islamic Coin."* IslamicCoin. https://islamiccoin.net/fatwa?lang=english

Ulama Komisi Fatwa. (2021). *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VII tentang masalah fikih kontemporer (Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah).*

Umam, A. K., Wardhana, O. H. P., & Hany, I. H. (2020). Dinamika cryptocurrency dan misi ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 7*(2), 366–386. https://doi.org/10.21274/an.v7i02.3366

Wijaya, R. E. (2023). *Kepastian hukum cryptocurrency sebagai alat investasi di Indonesia* [Skripsi, Universitas Hasanuddin].

Wiyanti, D. (2013). Perspektif hukum Islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 20*(2), 234–254. https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art4

Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip akad dalam transaksi ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah, 8*(2), 84–85. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167